



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudistira bin Mat Saleh;
2. Tempat lahir : Tegal Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Sari, Pekon Kuta Dalam,  
Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 1 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 18 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDISTIRA Bin MAT SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YUDISTIRA Bin MAT SALEH** selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus / emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis
  - 1 (satu) unit Handphone**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 2 - dari 27



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **YUDISTIRA Bin MAT SALEH** secara bersama-sama dengan **Saksi ALDI RIVALDO Bin M. HUSIN** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan **Percobaan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Akun Instagram dengan username KIJANGLIAR.ACT memfollow akun Instagram Terdakwa, kemudian Terdakwa memfollow kembali akun tersebut dan melihat postingan akun tersebut bahwa akun tersebut menjual belikan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ALDI untuk mengajak membeli Narkotika jenis Ganja dari akun tersebut dengan mengatakan "cil PT PT yuk kijang liar memposting ganja" kemudian Saksi ALDI menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ALDI datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dari akun tersebut, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja melalui Direct Message (DM) dari akun tersebut seharga Rp. 200.000,- kemudian Akun KIJANGLIAR.ACT meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer ke no rekening Bank Mandiri 1140024419700 a.n ANTON SAPUTRA. setelah itu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa pergi ke BRILINK yang terletak di depan pasar gisting Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk mentransfer uang kepada akun KIJANGLIAR.ACT sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mengirim foto bukti transfer kepada akun KIJANGLIAR.ACT, setelah itu akun

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 3 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung mengirimi Terdakwa lokasi tempat menaruh narkoba jenis ganja dan memfotokan letak ganja yang sudah ditaruhnya yaitu di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 19.20 Terdakwa langsung ke lokasi ganja diletakkan dan langsung mengambilnya. setelah Terdakwa mendapat ganja tersebut Terdakwa langsung membeli kertas pasir yang akan digunakan untuk melinting ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan langsung menyimpan barang tersebut.

Kemudian pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ALDI datang kepangkas rambut tempat Terdakwa bekerja dan langsung menanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) linting Narkoba jenis Ganja kepada Saksi ALDI.

Bahwa Pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa membuka pangkas rambut tempatnya bekerja, kemudian saksi Iwan dan Saksi Apriawan serta Anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus lainnya datang kedalam pangkas rambut tersebut dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan. Kemudian Saksi Iwan dan saksi Apriawan langsung meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) emble berisikan ganja, 3 (tiga) lembar kertas pasir, 1 (satu) unit handphone yang ditemukan di tas Terdakwa, Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) emble berisikan ganja, 3 (tiga) lembar kertas pasir, 1 (satu) unit handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu. Setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia

Bahwa terhadap 1 (satu) emble berisikan ganja setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3311/NNF/2023, tanggal 23

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 4 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,252 gram tersebut positif **Ganja** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **YUDISTIRA Bin MAT SALEH** secara bersama-sama dengan **Saksi ALDI RIVALDO Bin M. HUSIN** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah),, pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, di Sebuah Pangkas Rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan **Percobaan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Iwan Folantino bersama Saksi Apriawan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di sebuah pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Iwan Folantino bersama Saksi Apriawan dan Anggota SatRes Narkotika lainnya mencari keberadaan orang dimaksud. Kemudian Pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.55 Wib saksi Iwan Folantino bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapatkan yang sedang berada di sebuah pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus, Kemudian sekira Pukul 11.00 Wib saksi Iwan Folantino

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 5 - dari 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya sampai di lokasi dimaksud, kemudian saksi Iwan Folantino bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya mengamankan Terdakwa di tempat pangkas rambut tersebut. Setelah itu saksi Apriawan, saksi Iwan Folantino melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan disekitar tempat pangkas rambut tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis yang di temukan diatas gantungan yang berada di dalam ruko pangkas rambut tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis adalah milik Terdakwa dan milik rekannya yaitu Saksi ALDI RIVALDO yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) emple berisikan ganja setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3311/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,252 gram tersebut positif **Ganja** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 6 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YUDISTIRA Bin MAT SALEH**, pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib dan Pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, di Sebuah Pangkas Rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan di Jembatan Pelangi yang terletak di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ALDI datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi ALDI, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja dari Akun KIJANGLIAR.ACT melalui Direct Message (DM) seharga Rp. 200.000,- kemudian Akun KIJANGLIAR.ACT meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer ke no rekening Bank Mandiri 1140024419700 a.n ANTON SAPUTRA. setelah itu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa pergi ke BRILINK yang terletak di depan pasar gisting Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk mentransfer uang kepada akun KIJANGLIAR.ACT sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mengirim foto bukti transfer kepada akun KIJANGLIAR.ACT, setelah itu akun tersebut langsung mengirimi Terdakwa lokasi tempat menaruh narkotika jenis ganja dan memfotokan letak ganja yang sudah ditaruhnya yaitu di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 19.20 Terdakwa langsung ke lokasi ganja diletakkan dan langsung mengambilnya. setelah Terdakwa mendapat ganja tersebut Terdakwa langsung membeli kertas pasir yang akan digunakan untuk melinting ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan langsung menyimpan barang tersebut.

kemudian pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat belum ada pelanggan di tempat pangkas rambut Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus,

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 7 - dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) emple berisikan ganja dari tas Terdakwa dan langsung dipisahkan dari batang batangnya dengan cara mengguntingnya setelah itu Terdakwa langsung melinting ganja dengan cara Terdakwa mengambil 1 lembar kertas pasir dan memasukan ganja yang sudah dipisahkan dari batangnya, setelah Terdakwa melinting ganja tersebut Terdakwa langsung membakarnya di dalam pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja Terdakwa langsung membuangnya ke sungai.

Kemudian Pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira 15.00 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi ALDI di Jembatan Pelangi yang terletak di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan cara Terdakwa mengeluarkan ganja dan satu lembar kertas pasir dari dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ALDI langsung melinting ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa memberikan ganja yang sudah di linting tersebut kepada Saksi ALDI dan Saksi ALDI langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Terdakwa dan Saksi ALDI langsung membuang ganja tersebut ke sungai.

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa membuka pangkas rambut tempatnya bekerja, saksi Iwan dan Saksi Apriawan serta Anggota Satres Narkotika Polres Tanggamus lainnya datang kedalam pangkas rambut tersebut dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan. Kemudian Saksi Iwan dan saksi Apriawan langsung meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) emple berisikan ganja, 3 (tiga) lembar kertas pasir, 1 (satu) unit handphone yang ditemukan di tas Terdakwa, Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) emple berisikan ganja, 3 (tiga) lembar kertas pasir, 1 (satu) unit handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 8 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 6587-25.B/HP/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap pemeriksaan urine terdakwa **ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol)** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a U RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Apriawan bin Khairi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah Ruko Pangkas Rambut yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Iwan Folantino bin Kholib serta anggota lainnya;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa Yudistira yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis;
  - Bahwa posisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis ditemukan di gantungan di dalam Ruko Pangkas Rambut tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus yang diakui Terdakwa Yudistira merupakan barang miliknya dan Saksi Aldi Rivaldo yang mendapatkannya dengan cara

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 9 - dari 27



membeli berpatungan dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo untuk mengonsumsi Narkotika;

- Bahwa Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yudistira tentang didapatkan dari mana Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu dirinya menjelaskan jika Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan Username KIJANGLIAR.ACT dengan membeli seharga Rp200.000,00 uang hasil patungan antara Terdakwa Yudistira dengan Saksi Aldi Rivaldi;
- Bahwa Terdakwa Yudistira bukan merupakan target operasi melainkan pemilik Akun KIJANGONLINE.ACT yang merupakan target Operasi Peredaran Gelap Narkotika yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Iwan Folantino mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di sebuah pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Iwan Folantino dan Anggota Sat Res Narkotika lainnya mencari keberadaan orang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.55 WIB Saksi bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapatkan yang sedang berada di sebuah pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya sampai di lokasi dimaksud, kemudian mengamankan Terdakwa Yudistira di tempat pangkas rambut tersebut, setelah itu Saksi, Saksi Iwan Folantino melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar tempat pangkas rambut tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis yang ditemukan di atas gantungan yang berada di dalam ruko pangkas rambut tersebut, kemudian Terdakwa Yudistira menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 10 - dari 27



*handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis adalah milik Terdakwa Yudistira dan milik rekannya yaitu Saksi Aldi Rivaldo yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dirinya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Iwan Folantino bin Kholib**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah Ruko Pangkas Rambut yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Apriawan bin Khairi serta anggota lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa Yudistira yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis ditemukan di gantungan di dalam Ruko Pangkas Rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus yang diakui Terdakwa Yudistira merupakan barang miliknya dan Saksi Aldi Rivaldo yang didapatkannya dengan cara membeli berpatungan dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo untuk mengkonsumsi Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yudistira tentang didapatkan dari mana Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu dirinya menjelaskan jika Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan Username KIJANGLIAR.ACT dengan membeli seharga Rp200.000,00 uang hasil patungan antara Terdakwa Yudistira dengan Saksi Aldi Rivaldi;
- Bahwa Terdakwa Yudistira bukan merupakan target operasi melainkan pemilik Akun KIJANGONLINE.ACT yang merupakan target Operasi Peredaran Gelap Narkotika yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Apriawan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di sebuah pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Apriawan dan Anggota Sat Res Narkotika lainnya mencari keberadaan orang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.55 WIB Saksi bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapatkan yang sedang berada di sebuah pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya sampai di lokasi dimaksud, kemudian mengamankan Terdakwa Yudistira di tempat pangkas rambut tersebut, setelah itu Saksi, Saksi Apriawan melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar tempat pangkas rambut tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis yang ditemukan di atas gantungan yang berada di dalam ruko pangkas rambut tersebut, kemudian Terdakwa Yudistira menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis adalah

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 12 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Yudistira dan milik rekannya yaitu Saksi Aldi Rivaldo yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa Yudistira serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dirinya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Aldi Rivaldo bin M. Husin**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah Ruko Pangkas Rambut yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa Yudistira telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis; sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti lainnya karena telah habis dipergunakan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Yudistira;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis ditemukan di gantungan di dalam Ruko Pangkas Rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus yang diakui Terdakwa Yudistira merupakan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 13 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya dan Saksi yang didapatkannya dengan cara membeli berpatungan dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo untuk mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Yudistira mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan Username KIJANGLIAR.ACT dengan membeli seharga Rp200.000,00 uang hasil patungan antara Terdakwa Yudistira dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Yudistira menghubungi Saksi untuk mengajak membeli Narkotika jenis Ganja dari akun Instagram KIJANGLIAR.ACT dengan mengatakan "Cil PT PT yuk kijang liar memposting ganja" kemudian Saksi menyetujuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Yudistira dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja dari akun tersebut,
- Bahwa kemudian Terdakwa Yudistira melakukan pemesanan dan pembelian Narkotika jenis Ganja dari akun tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja untuk menanyakan kepada Terdakwa Yudistira narkotika jenis ganja yang dibeli secara berpatungan tersebut, kemudian Terdakwa Yudistira memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Saksi, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Saksi masuk ke kamar Saksi dan langsung membakar 1 (satu) buah linting ganja yang didapatkan dari Terdakwa Yudistira tersebut, lalu Saksi menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa Yudistira di Jembatan Pelangi yang terletak di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan cara Terdakwa Yudistira mengeluarkan ganja dan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 14 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu lembar kertas papir dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa Yudistira bersama dengan Saksi Aldi langsung melinting ganja tersebut, setelah itu Terdakwa Yudistira langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa Yudistira memberikan ganja yang sudah dilinting tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengonsumsi Terdakwa Yudistira dan Saksi langsung membuang ganja tersebut ke sungai;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali berpatungan membeli ganja bersama dengan Terdakwa Yudistira;
- Bahwa Terdakwa Yudistira dan Saksi saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah Ruko Pangkas Rambut yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo bin M. Husin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Aldi Rivaldo pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 WIB di rumah Saksi Aldi Rivaldo yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapi; sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi Rivaldo tidak ditemukan barang bukti lainnya karena telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis ditemukan di gantungan di dalam Ruko Pangkas Rambut tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus yang diakui Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa dan Saksi Aldi Rivaldo yang didapatkannya dengan cara membeli berpatungan dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Aldi Rivaldo untuk mengonsumsi Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Rivaldo mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan Username KIJANGLIAR.ACT dengan membeli seharga Rp200.000,00 uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Aldi Rivaldo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aldi Rivaldo untuk mengajak membeli Narkotika jenis Ganja dari akun Instagram KIJANGLIAR.ACT dengan mengatakan "Cil PT PT yuk kijing liar memposting ganja" kemudian Saksi Aldi Rivaldo menyetujuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja dari akun tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian Narkotika jenis Ganja dari akun tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja untuk menanyakan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja yang dibeli secara berpatungan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Aldi Rivaldo, setelah itu Saksi Aldi Rivaldo pulang ke rumah Saksi Aldi Rivaldo yang beralamatkan di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo kembali mengonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa di Jembatan Pelangi yang terletak di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan cara

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 16 - dari 27



Terdakwa mengeluarkan ganja dan satu lembar kertas papir dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi langsung melinting ganja tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa memberikan ganja yang sudah dilinting tersebut kepada Saksi Aldi Rivaldo dan Saksi Aldi Rivaldo langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Terdakwa dan Saksi Aldi Rivaldo langsung membuang ganja tersebut ke sungai;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali berpatungan membeli ganja bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Rivaldo saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis dan 1 (satu) unit *handphone*, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3311/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap daun-daun kering disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif **Ganja** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No. Lab: 6587-25.B/HP/III/2023, tanggal 28 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 17 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah Ruko Pangkas Rambut yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa Yudistira telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo bin M. Husin;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Aldi Rivaldo pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 WIB di rumah Saksi Aldi Rivaldo yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa Yudistira yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis; sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi Rivaldo tidak ditemukan barang bukti lainnya karena telah habis dipergunakan oleh Terdakwa Yudistira bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo;
- Bahwa benar Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan Username KIJANGLIAR.ACT dengan membeli seharga Rp200.000,00 uang hasil patungan antara Terdakwa Yudistira dengan Saksi Aldi Rivaldo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Yudistira menghubungi Saksi Aldi Rivaldo untuk mengajak membeli Narkotika jenis Ganja dari akun Instagram KIJANGLIAR.ACT dengan mengatakan "Cil PT PT yuk kijang liar memposting ganja" kemudian Saksi Aldi Rivaldo menyetujuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 18 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Tanggamus dengan membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Yudistira dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja dari akun tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Yudistira melakukan pemesanan dan pembelian Narkotika jenis Ganja dari akun tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja untuk menanyakan kepada Terdakwa Yudistira narkotika jenis ganja yang dibeli secara berpatungan tersebut, kemudian Terdakwa Yudistira memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Aldi Rivaldo, setelah itu Saksi Aldi Rivaldo pulang ke rumah Saksi Aldi Rivaldo yang beralamatkan di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo kembali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa Yudistira di Jembatan Pelangi yang terletak di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan cara Terdakwa Yudistira mengeluarkan ganja dan satu lembar kertas papir dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa Yudistira bersama dengan Saksi Aldi langsung melinting ganja tersebut, setelah itu Terdakwa Yudistira langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa Yudistira memberikan ganja yang sudah dilinting tersebut kepada Saksi Aldi Rivaldo dan Saksi Aldi Rivaldo langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo langsung membuang ganja tersebut ke sungai;
- Bahwa benar Terdakwa Yudistira sudah 4 (empat) kali berpatungan membeli ganja bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo;
- Bahwa benar Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3311/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap daun-daun kering disimpulkan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 19 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut positif **Ganja** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No. Lab: 6587-25.B/HP/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 20 - dari 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 21 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah Ruko Pangkas Rambut yang terletak di Kuta Dalam Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa Yudistira telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo bin M. Husin;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Aldi Rivaldo pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 WIB di rumah Saksi Aldi Rivaldo yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudistira ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa Yudistira yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis; sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi Rivaldo tidak ditemukan barang bukti lainnya karena telah habis dipergunakan oleh Terdakwa Yudistira bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 22 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan Username KIJANGLIAR.ACT dengan membeli seharga Rp200.000,00 uang hasil patungan antara Terdakwa Yudistira dengan Saksi Aldi Rivaldo;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Yudistira menghubungi Saksi Aldi Rivaldo untuk mengajak membeli Narkotika jenis Ganja dari akun Instagram KIJANGLIAR.ACT dengan mengatakan "Cil PT PT yuk kijing liar memposting ganja" kemudian Saksi Aldi Rivaldo menyetujuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja yang terletak di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Yudistira dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja dari akun tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Yudistira melakukan pemesanan dan pembelian Narkotika jenis Ganja dari akun tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo datang ke pangkas rambut tempat Terdakwa Yudistira bekerja untuk menanyakan kepada Terdakwa Yudistira narkotika jenis ganja yang dibeli secara berpatungan tersebut, kemudian Terdakwa Yudistira memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Aldi Rivaldo, setelah itu Saksi Aldi Rivaldo pulang ke rumah Saksi Aldi Rivaldo yang beralamatkan di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Aldi Rivaldo kembali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa Yudistira di Jembatan Pelangi yang terletak di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan cara Terdakwa Yudistira mengeluarkan ganja dan satu lembar kertas papir dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa Yudistira bersama dengan Saksi Aldi langsung melinting ganja tersebut, setelah itu Terdakwa Yudistira langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa Yudistira memberikan ganja yang sudah dilinting tersebut kepada Saksi Aldi Rivaldo dan Saksi Aldi Rivaldo langsung menghisapnya sebanyak 4





(empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo langsung membuang ganja tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Yudistira sudah 4 (empat) kali berpatungan membeli ganja bersama dengan Saksi Aldi Rivaldo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Yudistira dan Saksi Aldi Rivaldo saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No. Lab: 6587-25.B/HP/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3311/NNF/2023, tanggal 23 November 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap daun-daun kering disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif **Ganja** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkotika lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*, diketahui bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 25 - dari 27



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Yudistira bin Mat Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/emple ganja kering dan 3 (tiga) bundle kertas vapis;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 26 - dari 27*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone*;  
**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andina Naferda, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh M. Yudhi Guntara Eka Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kot – Halaman - 27 - dari 27